

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa, antara lain:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan terkait dengan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Perumahan Griya Jakarta Pamulang, telah melanggar beberapa aturan yang sudah tertulis serta tujuan dari rencana tata ruang wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan, karena sudah mengganggu kenyamanan masyarakat, kesehatan lingkungan/wilayah dan masyarakat setempat. Melalui evaluasi dampak lingkungan mengungkapkan potensi dampak negatif terhadap udara, air, ekosistem, dan masyarakat sekitar, dengan fokus pada upaya pengelolaan dampak lingkungan.
2. Dalam penegakan hukumnya terkait tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelanggaran tata ruang tergantung seberapa tinggi tingkat pelanggaran dan akibat dari pelanggaran tersebut. Mengenai pelanggaran tata ruang khususnya penempatan lokasi TPS di Daerah Perumahan Griya Jakarta Pamulang masih dalam kategori pelanggaran tata ruang ringan, maka dari itu konsekuensi yang bisa diterapkan adalah sanksi administratif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi

disposisi dan kurang koordinasi antar instansi yang bersangkutan, akhirnya mengakibatkan proses penyelesaian masalah yang lama dan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan evaluasi yang telah disajikan dalam skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan terkait dengan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Perumahan Girya Jakarta Pamulang.

1. Penguatan Penegakan Hukum

- a) Mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat penegakan hukum terkait tata ruang wilayah, termasuk tindakan administratif, perdata dan pidana sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi.
- b) Menyusun panduan dan prosedur yang jelas untuk memandu penegakan hukum, sehingga dapat meminimalkan hambatan administratif dan meningkatkan efesiensi dalam proses ini.

2. Partisipasi Masyarakat

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara melalui dialog terbuka, konsultasi publik dan pengumpulan masukan.

- b) Memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi ketidaksetujuan dan membangun pemahaman bersama.

3. Pengelolaan Dampak Lingkungan

- a) Melakukan pemantauan dampak lingkungan secara terus menerus dan mengimplementasikan rencana mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampak negative pada udara, air, ekosistem, dan masyarakat sekitar.
- b) Mendorong penggunaan teknologi dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk mengurangi jejak lingkungan dari tempat pembuangan sampah sementara.

4. Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait

- a) Membangun kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait, seperti pengembangan perumahan dan pemilik lahan, untuk mengatasi perlawanan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- b) Mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

- a) Melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi RTRW dan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS),

serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masyarakat.

- b) Mengintegrasikan mekanisme umpan balik dari masyarakat dan instansi terkait untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada.

Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi untuk memperbaiki implelementasi RTRW Kota Tangerang Selatan dan memastikan bahwa penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara sesuai dengan prinsip, tujuan dan manfaat tata ruang wilayah yang berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.